

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Asal usul bangsa Lampung berasal dari Sekala Brak yaitu sebuah Kerajaan yang letaknya di dataran Belalau, sebelah selatan Danau Ranau yang secara administratif kini berada di Kabupaten Lampung Barat. Dari dataran Sekala Brak inilah bangsa Lampung menyebar ke setiap penjuru dengan mengikuti aliran Way atau sungai-sungai yaitu Way Komring, Way Kanan, Way Semangka, Way Seputih, Way Sekampung dan Way Tulang Bawang beserta anak sungainya, sehingga meliputi dataran Lampung dan Palembang serta Pantai Banten.

Masyarakat Lampung merupakan masyarakat kekerabatan bertali darah menurut garis ayah (*Geneologis-Patrilinial*), yang terbagi-bagi dalam masyarakat keturunan menurut moyang asalnya masing-masing yang disebut “buay”, misalnya Buay Nunyai, Buay Unyi, Buay Nuban, Buay Subing, Buwai Bolan, Buay Menyarakat, Buay Tambapupus, Buay Tungak, Buay Nyerupa, Buay Belunguh, dan sebagainya. Setiap kebuayan itu terdiri dari berbagai “jurai” dari kebuwaian, yang terbagi-bagi pula dalam beberapa kerabat yang terikat pada satu kesatuan rumah asal (*nuwou tubou, lamban tuha*).

Masyarakat adat Lampung terdiri dari jurai Pepadun dan jurai Saibatin, Keduanya mempunyai kesamaan pada adat yang pokok dan beragama pada tata-laksana, sarana dan busana adat istiadatnya. Masyarakat Lampung beradat Saibatin merupakan semua orang Lampung di Lampung Barat, sebagian besar di Tanggamus, Kedondong, Way Lima, Ratai, Padang Cermin, Teluk Betung, dan Kalianda. Sedangkan Pepadun adalah semua *buay* Pubian Telu Suku, Abung Sewo Mego, Sungkai, Tulangbawang, dan Way Kanan.

Sistem perkawinan yang berlaku adalah adat menerap setelah menikah (*partrilokal*) dengan pembayaran *jujogh* (*ngakuk mulei*) yaitu perkawinan yang mengharuskan mempelai wanita mengikuti dan menetap dengan kerabat suami, bentuk perkawinan lainnya adalah *semanda* dimana suami mengikuti dan menetap dengan kerabat istri. Untuk mewujudkan jenjang perkawinan dapat ditempuh dalam dua cara, yaitu cara berlarian (*sebambangan*) yang dilakukan oleh bujang-gadis sendiri dan cara pelamaran orang tua (*cakak sai tuha*) yang dilakukan oleh kerabat pihak pria kepada kerabat pihak wanita di rumah orang tua wanita.

Perkawinan merupakan salah satu tahap penting dalam hidup individu yang mempunyai sifat universal untuk mengukuhkan perpindahan status bujangan dan perawan menjadi orang yang berkeluarga dengan segala hak dan kewajibannya. Umumnya proses menuju perkawinan dalam hukum agama atau hukum adat Lampung khususnya dimulai dengan mengenal calon pasangan atau pemilihan jodoh, dalam proses pemilihan jodoh tersebut terdapat adanya interaksi sosial di dalam kehidupan masyarakat Lampung yang berupa pergaulan muda-mudi untuk

saling mengenal dan belum terimbas arus informasi globalisasi sebelum berumah tangga.

Perkawinan yang ideal di kalangan orang Lampung adalah pria kawin dengan wanita anak saudara wanita ayah (bibik, keminan) yang disebut “ngakuk menulung” atau dengan anak saudara wanita ibu perkawinan yang tidak disukai (*ngakuk kenubi*) adalah pria dan wanita anak saudara laki-laki ibu (*ngakuk kelana*) atau dengan anak wanita saudara laki-lakinya (*ngakuk bai/wari*) atau juga dengan anak dari saudara pria nenek dari ayah (*ngakuk lebu*). Lebih-lebih tidak disukai kawin dengan suku lain (*ulun luwah*) atau orang asing, apalagi berlainan agama (*sumang agamou*). Tetapi di masa sekarang hal demikian itu sudah tidak dihiraukan angkatan muda, sehingga sudah banyak pria/wanita Lampung yang melakukan kawin campur antar suku asal saja sama-sama beragama Islam atau bersedia masuk Islam dan bersedia diangkat menjadi anak angkat dan masuk warga adat Lampung.

Pergaulan *mulei meghanai* atau muda mudi untuk saling mengenal di setiap daerah berbeda-beda. Pergaulan *mulei-meghanai* yang dimaksud adalah bagaimana perkenalan muda-mudi masa lalu yang belum terimbas arus informasi globalisasi dalam menjalin hubungan sebelum berumah tangga. Pertemuan laki-laki dengan perempuan yang bukan suami isteri dianggap suatu pelanggaran dan sangat berbahaya, karena telah menyangkut *piil* atau harga diri akibatnya akan buruk bagi kedua calon pasangan.

Demikian juga dengan pertemuan bujang gadis yang bukan kerabatnya, bagi orang Lampung Kedondong merupakan sesuatu yang melanggar norma. Jadi

pergaulan bujang-gadis masih sangat tertutup bukan seperti sekarang bujang-gadis bisa bergaul dengan bebas, sehingga di setiap suku dalam kampung mempunyai kepala bujang (ketua bujang-gadis), yang berfungsi mengatur perkenalan dan pertemuan bujang-gadis kampung tersebut. Oleh karena itu, dalam masyarakat Saibatin ditemukan dua cara pergaulan dalam pemilihan jodoh yaitu dijodohkan dan tidak dijodohkan.

*Ulu* Saibatin mengenal cara perkawinan yang dijodohkan, cara perkawinan ini umumnya dianut oleh para keluarga bangsawan atau punyimbang. Sistem penjodohnya diatur oleh kedua orang tua dan pimpinan-pimpinan adat kedua marga masing-masing yang dijodohkan. Perkawinan ini disebut *ngeratu* atau *kawin batin*. *Ngeratu* diartikan bahwa pangeran mengawinkan putera mahkota dengan perempuan dari anak paneran marga lain. Demikian juga dengan anak-anak punyimbang lainnya dan hampir dapat dipastikan bahwa anak-anak tersebut telah dipastikan jodohnya oleh pemimpin adat. Perkawinan sistem penjodohan itu sebenarnya merupakan suatu sikap atau cara kehati-hatian para punyimbang untuk memilih pendamping pemimpinnya yang akan meneruskan estafet kepunyimbangan dalam keluarga.

Adapun kriteria dalam pemilihan jodoh yang ideal secara hirarki mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kebangsawanan, kehartawanan, kebudimanan, gunawan atau kegunaan dalam masyarakat. Selain penjodohan, ada juga yang non penjodohan yaitu sistem pergaulan dan perkenalan bujang-gadis untuk mencari jodoh dalam tatanan kehidupan orang biasa, menuntut suatu perjuangan yang tidak mudah. Jika seorang bujang hendak mencari jodoh, maka

ia harus mengikuti tradisi dalam masyarakat, seperti cara berkenalan dan berkunjung kepada seorang gadis yang disebut *manjau* harus meminta izin kepada kepala bujang dan diketahui oleh keluarga gadis.

Pembatasan jodoh atau endogami dalam perkawinan *ulun* Lampung Saibatin di kedondong adalah *endogami strata*, yaitu setiap anak punyimbang harus kawin dengan anak punyimbang pula, namun pembatasan seperti ini cenderung sudah mulai ditinggalkan. Terdapat perubahan pola perkawinan pada perkawinan endogami yang semula banyak memilih perkawinan antar keluarga, antar marga, kelompok sosial, status ekonomi, dan masalah pemilihan jodoh pada masa lalu peran orang tua sangat dominan dan harus dilakukan secara adat. Tetapi sekarang pola seperti ini telah beralih ke perkawinan eksogami dimana pemilihan jodoh mulai bergeser pada pilihan anak dan orang tua hanya memberi persetujuan atau restu dengan upacara adat yang lebih disederhanakan. Pada orang Lampung Saibatin kedondong terjadinya pergeseran ini akibat adanya modernisasi, kontak dengan budaya luar, pengaruh pendidikan, sosial ekonomi, kesemuanya ini sangat bersifat dilematik. Dilematika ini lebih terasa ketika semakin dirasakan melemahnya berbagai pranata sosial berupa solidaritas kelompok dan pemaknaan norma, aturan-aturan maupun nilai-nilai tradisi adat.

Adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat adalah perbedaan penduduk dalam masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak istimewa dan prestise. Perbedaan ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pada setiap anggota kelompok masyarakat tersebut. Pengelompokan menurut beberapa ahli dapat dibedakan berdasarkan pada: (1)

ekonomi, (2) sosial, (3) pekerjaan, (4) pendidikan, (5) agama. Stratifikasi sosial dalam masyarakat adat Lampung menganut pada prinsip umur, kepunyimbangan, keaslian dan kedudukan dalam kekerabatan (Imron, 2005:20). Stratifikasi sosial tersebut yang menjadi dasar dari pemilihan jodoh pada masyarakat Lampung Saibatin Kecamatan Kedondong.

Secara geografis Kecamatan Kedondong terletak di kabupaten Pesawaran. Kecamatan kedondong secara administratif termasuk di dalam wilayah Kabupaten Pesawaran dengan ibu kotanya Gedung Tataan. Kecamatan Kedondong terdiri dari 32 desa dengan batas wilayah Kecamatan Kedondong adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gading Rejo, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Way Lima. Kecamatan Kedondong terletak 80 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Kedondong 253,51 km<sup>2</sup>. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Kedondong adalah bertani dan berladang. Selain itu ada juga yang bermata pencaharian sebagai pedagang dan PNS. Selain itu kecamatan kedondong juga terdapat penduduk campuran yaitu masyarakat pendatang dari pulau Jawa dan dari beberapa daerah di pulau Sumatera.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemilihan jodoh orang Lampung Saibatin di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pemilihan jodoh dengan cara dijodohkan.
2. Pemilihan jodoh dengan mencari sendiri.

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas maka penulis membatasi pada proses pemilihan jodoh dengan mencari sendiri atau tidak dijodohkan *mulei meghanai* Lampung Saibatin di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  
Bagaimanakah proses pemilihan jodoh dengan tidak dijodohkan atau mencari sendiri pada orang Lampung Saibatin di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran?

## **E. Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui proses pemilihan jodoh dengan tidak dijodohkan atau mencari sendiri pada orang Lampung Saibatin di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
- b. Untuk mengetahui perubahan tata cara pemilihan jodoh orang Lampung Saibatin di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

- c. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang melatar belakangi pemilihan jodoh orang Lampung Saibatin di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian tentunya diharapkan memiliki kegunaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Peminat budaya, dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pada umumnya dan mengenai pemilihan jodoh di Kecamatan Kedondong pada khususnya.
- b. Peneliti selanjutnya, sebagai acuan bahan rujukan dalam penelitian yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang.
- c. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat adat Lampung agar dapat menjaga dan melestarikan budaya Lampung.
- d. Bagi penulis menambah wawasan dan pengetahuan tentang warisan budaya.

## **3. Ruang Lingkup penelitian**

### **a. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah proses pemilihan jodoh dengan tidak dijodohkan atau mencari sendiri pada orang Lampung Saibatin di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

### **b. Subyek penelitian**

Subyek penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

c. Wilayah Penelitian

Di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

d. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2009.

e. Bidang Ilmu

Bidang ilmunya adalah antropologi budaya.